



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxx**, tempat/tanggal lahir Bogor/27 Februari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

**xxx**, tempat/tanggal lahir Bogor/25 Mei 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 410/1378-SINBAR yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1638/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 29 November 2023. Oleh karena itu, mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

2. Bahwa pada 29 September 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/69/XI/2023 tertanggal 28 November 2023;
3. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kontrakan yang beralamatkan di Sindangbarang Pilar I RT 002 RW 006 Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxx, perempuan, lahir di Bogor, 02 Oktober 2006;
6. Bahwa kurang lebih sekitar 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 6.1 Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - 6.2 Tergugat jarang pulang;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 2014 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
8. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1638/Pdt.G/2023/PA.Bgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebaskan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Cxxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1638/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/69/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Bogor di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2002;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Sindangbarang Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak sekitar tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1638/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bogor di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2002;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Sindangbarang Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak sekitar tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1638/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, hingga akhirnya pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan saat ini, selengkapanya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Penggugat karena

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1638/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa KTP atas nama Penggugat, dapat dijadikan bukti Penggugat berdomisili di Kota Bogor, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1638/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis menilai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan diantara salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut yang sampai saat ini sudah lebih dari dua tahun lamanya tidak kembali kepada Penggugat merupakan indikasi Tergugat tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang"* ;

serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan, bahkan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1638/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi yang demikian dipandang justru akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai gugatan Penggugat telah mempunyai alasan yang cukup dan telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 1638/Pdt.G/2023/PA.Bgr. Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1638/Pdt.G/2023/PA.Bgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

**Drs. Sangidin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Mohammad Taufik, M.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1638/Pdt.G/2023/PA.Bgr